

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan perbuatan melawan hukum kasus sewa kios di Pandeglang, ditemukan beberapa hal penting sebagai kesimpulan:

1. Dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah yurisprudensi Mahkamah Agung. Penggunaan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti efektif dalam melindungi kepentingan pada kasus sewa kios yang menghadapi perbuatan melawan hukum dari penyewa kios. Dengan bergabung dalam satu gugatan, pemilik kios dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus secara individual. Dengan demikian, gugatan kurang pihak dapat dianggap sebagai alat yang efektif dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pemilik kios yang menghadapi sengketa dalam konteks sewa kios di wilayah Pandeglang.
2. Gugatan perdata merupakan suatu perselisihan masalah perdata antara pihak penggugat dan tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut penggugat dan pihak yang lain akan disebut tergugat. Syarat-syarat gugatan ada 2 (dua) yaitu: (1) syarat formal, dan (2) syarat materil. Ini yang sangat di perlukan dalam membuat gugatan. Karena apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap maka gugatan dapat cacat. Hal ini sering terjadi sehingga dapat merugikan pihak penggugat sendiri. Seperti halnya gugatan dalam putusan nomor 7/Pdt.g/2022/PN. Pdl, tgl 01/12/2022 dalam kasus tersebut majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) disebabkan karena adanya pihak sebagai tergugat yang tidak diikut sertakan dalam gugatan tersebut, sehingga gugatan penggugat tersebut dinyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Dan juga dalam putusan no 7/Pdt.G/2022/PN.Pdl, gugatan tersebut hanya sampai hakim mengatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena sampai saat ini belum ada kelanjutan dari kasus tersebut. Dan dari pihak ketiga juga tidak ada peninjauan kembali atau perlawanan (*Derden Verzet*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis membuat saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan dasar hukum secara lengkap mengenai hukum acara perdata khususnya mengenai dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) agar masyarakat kedepannya lebih paham mengenai dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Karena apabila dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) memakai yurisprudensi, masih banyak sekali masyarakat yang kurang memahami apa itu yurisprudensi.
2. Kepada pihak penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri setempat hendak lebih jeli dan teliti dalam merumuskan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung unsur cacat formil. Dan setiap kuasa hukum yang diamanahkan untuk membantu para pihak dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sebaiknya tidak bertindak sebagai wakil pihak tersebut saja melainkan juga memberi pemahaman dan pengetahuan hukum kepada kliennya yang sedang berperkara.